



PUTUSAN.

Nomor : xxxx/Pdt.G/2018/PA-Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris Mal Waris, antara:

Penggugat, Perempuan, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

EDI SIPAYUNG, SH dan EDISON P. SREGAR, SH Advokat/Pengacara, pada kantor Advokat EDI SIPAYUNG & ASSOCIATES. Berkantor di jalan Jend. Ahmad Yani No.112, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2-A10/236/HK.05/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

M E L A W A N

1. **Tergugat I**, Laki-laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kab Deli Serdang, disebut sebagai Tergugat I
2. **Tergugat II**, Laki laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

Hal. 1 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Syukri Hamdani S.HI, M.H, Advokat yang beerkantaor pada Kantor Advokat Mhd. Syukri Hamdani, S.HI, M.H dan Rekan, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2.A10/1054/HK.05/XIII/2018 tnggal 31 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan Waris Mal Waris secara tertulis dengan suratnya tertanggal 28 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor. xxxx/Pdt.G/2018/PA. Lpk. tanggal 29 Oktober 2018 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat merupakan anak sulung dari pasangan suami isteri Alm. Ahmad bin Zakaria yang telah meninggal dunia di Tanjung Morawa tanggal 21 Agustus 2017 dan Almh. Saodah binti Jambi meninggal dunia tanggal 27 Januari 2001, yang melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1958 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu masing-masing bernama :
 1. Penggugat bin Zakaria (Ic.Penggugat)
 1. Tergugat I bin Zakaria (Ic.Tergugat I)
 2. Tergugat II bin Zakaria (Ic.Tergugat II)
2. Bahwa Ibu kandung Penggugat, Tergugat I dan II Almh Saodah binti Jambi sebelum melangsungkan pernikahan dengan Alm. Ahmad bin

Hal. 2 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria adalah seorang janda dan mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama :

1. Syariah binti Tergugat II
2. Basri bin Said.
3. Bahwa orang tua laki-laki kandung Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Alm.Ahmad bin Zakaria adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Zakaria bin H.Abdullah Ali yang meninggal di Tanjung Morawa pada tanggal 15 Mei 1996 dan Ummi Kalsum binti Adil meninggal di Tanjung Morawa pada tanggal 08 Juni 1951, dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Mardiyah binti Zakaria, meninggal tanggal 26-08-2984
 2. Mansyar bin Zakaria, meninggal tanggal 23-06-2014
 3. Abdul Malik bin Zakaria, meninggal tanggal 31-12-2016
 4. Ahmad bin Zakaria, meninggal tanggal 21-08-2017
 5. Leng bin Zakaria I, meninggal tahun 1970
 6. Isang Gandum bin Zakaria, meninggal tahun 1964
 7. Ahyar bin Zakaria, meninggal tahun 1960
1. Bahwa semasa hidup kedua orang Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ada memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 1. Tanah darat berikut rumah diatasnya dengan lua tanah \pm 7.698 M2 yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Morawa B. Kecamatan Tanjung Morawa, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - sebelah utara : dengan dahulu Minah sekarang Atak/Bariah dan Dahlan \pm 164 Meter
 - sebelah Selatan : dengan dahulu Warnisah sekarang tanah PT. Indocafe \pm 134 Meter
 - sebelah Timur : dengan dahulu H. Idris sekarang parit \pm 50 Meter
 - sebelah Barat : dengan dahulu dengan Syamsudin sekarang tanah PT. Indocafe \pm 156 M

Hal. 3 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah darat seluas ± 2.400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - sebelah Utara : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel.Abdullah) ± 156 Meter
 - sebelah Selatan : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel.Abdullah) ± 166 Meter
 - sebelah Timur : dengan tanah Parit PT.Lonsum $\pm 10,30$ Meter
 - sebelah Barat : dengan tanah Jalan Tol ± 156 Meter
2. Bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas adalah merupakan warisan harta peninggalan dari Alm. Zakaria bin H. Abdullah Ali dan Almh. Ummi Kalsum binti Adil yang merupakan bagian/ milik Alm. Ahmad bin Zakaria yang diterimanya pada waktu pembagian warisan setelah Alm. Zakaria bin H. Abdullah Ali yang meninggal pada tahun 1966 ;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 1992 ketiga ahli waris dari pada Alm. Zakaria bin H. Abdullah Ali dan Almh. Ummi Kalsum binti Adil yang telah membuat pernyataan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, yang mengaku selain telah membagi-bagi harta warisan peninggalan Alm. Zakaria bin H. Abdullah Ali tahun 1966, kembali membagi-bagi harta warisan peninggalan Alm. Zakaria bin H. Abdullah Ali yang masih tersisa/ belum terbagi dan membaginya menurut hukum Islam dan secara faraid yaitu :
 1. Tanah darat yang dikuasai Abdul Malik ± 15 rante
Tanah sawah yang dikuasai oleh Abdul Malik ± 17 rante
 2. Tanah yang dikuasai Ahmad Zakaria ± 2 rante tanah darat
Tanah yang dikuasai Ahmad Zakaria ± 7 rante tanah sawah
4. Bahwa tanah warisan yang telah dibagi secara faraid sesuai dengan surat pernyataan tanggal 28 Januari 1992, bagian/ milik

Hal. 4 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Bin Zakaria sebelum meninggalnya, tanah tersebut telah terjual dan uang hasil penjualan tanah tersebut habis untuk biaya hidup dan biaya perobatan Alm. Ahmad bin Zakaria semasa hidupnya ;

5. Bahwa sejak ibu kandung Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia (tanggal 27 Januari 2001) kesehatan Bapak kandung Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II kemudian mulai menurun, sering sakit-sakitan dan beberapa tahun kemudian menderita struk dan pada tanggal 21 Agustus 2017 meninggal dunia ;
6. Bahwa sisa tanah yang terkena proyek pembangunan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi \pm 2.400 M2 (Dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung MorawaB, Kecamatan Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Propinsi. Sumatera Utara dan tanah yang terletak di Dusun V Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa seluas \pm 24 rante, kedua lahan dan surat-suratnya tersebut masih dikuasai Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa setelah kedua orang tua kandung Pengugat, Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, pembagian harta warisan kedua orang tua Penggugat Tergugat I dan Tergugat II belum pernah dilakukan pembagian, dan setiap kali Penggugat tanyakan/ dan minta dilakukan pembagiannya, Tergugat I dan Tergugat II selalu mengelak untuk melakukan pembagiannya kepada masing-masing ahli waris, bahwa belakangan setelah Penggugat mengajukan gugatan waris malwaris ini Tergugat I dan Tergugat II mengatakan kalau Penggugat tidak berhak lagi menerima warisan/ memperoleh harta warisan Alm. Ahmad bin Zakaria (orang tua Penggugat) tanpa memberikan alasan yang jelas;
8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Ahmad bin Zakaria dan Almh. Saodah binti Jambi, maka

Hal. 5 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum waris islam Penggugat adalah salah seorang ahli waris yang mustahq oleh karenanya Penggugat juga berhak menerima bagian harta warisan dari Alm. Ahmad bin Zakaria dan Almh. Saodah binti Jambi ;

9. Bahwa agar menjaga gugatan Penggugat ini tidak hampa/ kosong karena Tergugat I dan Tergugat II akan menjual/ mengalihkan hak serta mengagunkan sebagai jaminan hutang atas harta warisan tersebut kepada pihak ketiga, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaaq), terhadap 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. Tanah darat berikut rumah diatasnya dengan luas tanah \pm 7.698 M2 yang terletak di dusun V desa Tanjung Morawa B. kecamatan Tanjung Morawa, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - sebelah utara : dengan dahulu Minah sekarang Atak/Bariah dan Dahlan \pm 164 M
 - sebelah Selatan : dengan dahulu Warnisah sekarang tanah PT. Indocafe \pm 134 M
 - sebelah Timur : dengan dahulu H. Idris sekarang parit \pm 50 M
 - sebelah Barat : d/h dengan Syamsudin sekarang tanah PT. Indocafe \pm 156 M
2. Sebidang tanah darat seluas \pm 2.400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - sebelah utara : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel.Abdullah) \pm 156 Meter

Hal. 6 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Selatan : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel.Abdullah)
+ 166 Meter
- sebelah Timur : dengan tanah Parit PT.Lonsum -----
+ 10,30 Meter
- sebelah Barat : dengan tanah Jalan Tol
-----+156 Meter

10. Bahwa Penggugat juga berhak sebagai ahli waris yang mustahq dari Alm. Ahmad Bin Zakaria mendapat bagian uang dari hasil ganti rugi atas pembayaran tanah milik Penggugat yang terkena proyek pembangunan tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi yang diterima Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 980.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;

11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah salah seorang ahli waris yang mustahq dan berhak memperoleh dan menerima harta warisan Alm. Ahmad bin Zakaria dan Almh. Saodah binti Jambi, maka melalui gugatan waris malwaris ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bersedia kiranya menetapkan ahli waris yang mustahq dan porsi hak waris masing masing ahli waris dari Alm. Ahmad bin Zakaria dan Almh. Saodah binti Jambi tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari dan tanggal serta memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memutus perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaaq) yang telah diletakkan sah dan berharga.



3. Menetapkan ahli waris Alm. Ahmad bin Zakaria dan Almh. Saodah binti Jambi sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan Syariat Islam;
4. Menetapkan porsi hak masing – masing ahli waris Alm. Ahmad bin Zakaria dan Almh. Saodah bin Jambi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Syariat Islam.
5. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 1. Tanah darat berikut rumah di atasnya dengan luas tanah ± 7.698 M² yang terletak di Dusun V Desa Tanjung MorawaB. Kecamatan Tanjung Morawa, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - sebelah utara : dengan dahulu Minah sekarang Atak/Bariah dan Dahlan ± 164 M
 - sebelah Selatan : dengan dahulu Warnisah sekarang tanah PT. Indocafe ± 134 M
 - sebelah Timur : dengan dahulu H. Idris sekarang parit ± 50 M
 - sebelah Barat : d/h dengan Syamsudin sekarang tanah PT. Indocafe ± 156 M
 2. Sebidang tanah darat seluas ± 2.400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - sebelah utara : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel.Abdullah) ± 156 Meter
 - sebelah Selatan : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel.Abdullah) ± 166 Meter
 - sebelah Timur : dengan tanah Parit PT.Lonsum -----
 $\pm 10,30$ Meter
 - sebelah Barat : dengan tanah Jalan Tol -----
 ± 156 Meter



Adalah merupakan harta warisan dari Alm. Ahmad bin Zakaria dan Almh. Saodah binti Jambi.

6. Menyatakan uang hasil ganti rugi proyek Pembangunan Tol Medan - Kualanamu – Tebing Tinggi atas sebagian tanah yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung MorawaB, Kecamatan Tanjung Morawasebesar Rp.980.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dibagi dengan porsi masing masing ahli waris.
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II membagi harta warisan dari Alm. Ahmad bin Zakaria dan Almh. Saodah binti Jambi dan apabila tidak dapat dibagikan secara natura maka dilakukan secara innatura melalui lelang negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris secara faraid.
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono) .

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Para Tergugat juga diwakili oleh kuasanya, sehingga masing-masing pihak dapat mengemukakan kepentingan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat secara inperson agar harta yang menjadi objek perkara antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, dan mengurungkan niatnya untuk menggugat Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan agar Para pihak yang berperkara secara in person menempuh upaya maksimal perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan, dan atas anjuran Majelis tersebut Penggugat dan Para Tergugat, dan Kuasanya masing-masing telah menunjuk Mediator yaitu Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Hakim Mediator;

Bahwa untuk melakukan mediasi secara maksimal kepada Hakim Mediator, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan Hakim Mediator tertanggal 28 Januari 2019, karena Pihak Tergugat tidak bersedia berdamai dan tidak sepakat dengan opsi perdamaian untuk menyelesaikan perkara mereka, oleh karenanya Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat diwakili Kuasanya, namun Kuasa Penggugat mengajukan Perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Posita.

1. Pada halaman 2 Poin 3 baris ke 4 tertulis “ Tanggal 15 Mei 1996, diperbaiki menjadi tanggal 15 Mei 1966”;
2. Pada halaman 4 Point 9 baris ke 3 tertulis” seluas \pm 24 Rante” diperbaiki menjadi seluas \pm 20 Rante;
3. Pada halaman 5 Point 13 baris ke 5 tertulis “ Rp. 980.000,000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)” menjadi Rp. 982.000,000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah);

II. Dalam Petitum.

1. Pada halaman 6 Point 6 baris ke 3 tertulis Rp. 980.000,000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah)” diperbaiki menjadi Rp.982.000,000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Bahwa, atas gugatan Penggugat diwakili Kuasanya tersebut, Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya dipersidangan telah menyampaikan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis sesuai

Hal. 10 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan suratnya tertanggal 25 Maret 2019 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi objek gugatan obscur libel (tidak jelas dan tidak sempurna);

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Waris Mal Waris dari peninggalan Alm. Ahmad bin Zakaria terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah seluas $\pm 7.698 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : dengan dahulu Minah sekarang Atak/Bariah dan Dahlan ± 164 Meter.
 - b. Sebelah Selatan : dengan dahulu Warnisah sekarang tanah PT. Indocafe ± 134 Meter.
 - c. Sebelah Timur : dengan dahulu H. Idris sekarang parit ± 50 Meter.
 - d. Sebelah Barat : dengan dahulu dengan Syamsudin sekarang tanah PT. Indocafe ± 156 meter.
- Kemudian sebidang tanah dengan luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel. Abdullah) ± 156 Meter.
 - b. Sebelah Selatan : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel. Abdullah) ± 166 Meter.
 - c. Sebelah Timur : dengan tanah Parit PT. Lonsum $\pm 10,30$ Meter.
 - d. Sebelah Barat : dengan tanah Jalan Tol ± 156 Meter.

Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut diatas meskipun Penggugat menyebutkan luas tanah 7.698 Meter, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak dan batas-batas objek sengketa disebutkan, namun setelah dijumlahkan lebar dan panjang tanah lalu dicocokkan dengan luas tanah tertera didalam surat gugatan Penggugat terdapat selisih kurang seluas 8.000 Meter (tanah yang terletak di Dusun V, gggggggggggg Tanjung Morawa B) dan tanah yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B menurut Penggugat seluas 2.400 Meter kemudian setelah dijumlahkan terdapat selisih kurang 6.000 Meter dengan demikian gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL, karena objek perkara tidak diuraikan secara jelas dan sempurna (jumlah yang tertera terdapat kesalahan), hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Nomor 1959 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah yang menjadi objek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) oleh karenanya para Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat antara Posita dan Petitum Penggugat terdapat Kontradiktif atau tidak sesuai, dimana di dalam Posita gugatan Penggugat tidak ada secara jelas meminta, menetapkan Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Ahmad bin Zakaria akan tetapi di dalam Petitum muncul pada poin 3 (tiga) yang kalimatnya (menetapkan ahli waris Alm. Ahmad bin Zakaria dan Almh. Saodah binti Jambi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Syari'at Islam). Dengan demikian sudah jelas antara Posita tidak didukung oleh Petitum, sehingga mengakibatkan syarat formil gugatan tidak terpenuhi yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dengan demikian apabila gugatan Penggugat cacat formil maka tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1360 K/SIP/1973 tanggal 4 Juli 1976 gugatan tidak dapat diterima dengan alasan tidak sesuai antara Posita dengan Petitum sehingga mengakibatkan cacat formil. Gugatan yang demikian itu telah melanggar azas (ketertiban

Hal. 12 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beracara) karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan dikesampingkan.

2. Identitas para pihak.

- Bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) tertulis:
 - a. Penggugat (Penggugat).
 - b. Tergugat I (Tergugat I).
 - c. Tergugat II (Tergugat II).

Bahwa pada halaman 2 (dua) dalam gugatan Penggugat tertulis:

- a. Penggugat Bin Zakaria (Penggugat).
- b. Tergugat I Bin Zakaria (Tergugat I).
- c. Tergugat II Bin Zakaria (Tergugat II).

Dengan demikian ternyata Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menuliskan secara jelas nama para pihak sehingga tidak diketahui yang mana sebenarnya pihak yang berperkara yang dimaksud oleh Penggugat yang sebenarnya, hal ini **sesuai dengan pendapat pakar hukum M. YAHYA HARAHAP, SH. Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Halaman 54-55 menegaskan** “Dalam hal penulisan nama jika timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan Error In Persona atau Obscuur Libel dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas”. Dengan demikian Penggugat telah mengabaikan syarat formil gugatan dan apabila syarat formil gugatan tidak terpenuhi maka mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil maka harus dinyatakan tidak diterima (NO).

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat;
2. Bahwa **tidak benar** didalam gugatan Penggugat halaman 5 poin 13 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang ganti rugi atas pembayaran tanah milik Penggugat yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebesar Rp. 982.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah), bahwa yang sebenarnya Alm. Ahmad bin Zakaria langsunglah semasa hidup yang menerima uang ganti rugi tersebut sejumlah Rp. 980.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan telah digunakan oleh Alm. Ahmad bin Zakaria untuk keperluan sehari-hari hidupnya dan juga biaya perobatan semasa hidupnya karena uang tersebut langsung dipegang oleh Alm. Ahmad bin Zakaria sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui soal ganti rugi tersebut, sudah sangat jelas bahwa Penggugat sangat keliru dan mengada-ada didalam gugatannya, karena saat itu Alm. Ahmad bin Zakaria masih hidup dan belum meninggal dunia;

3. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya tentang objek sengketa tidak jelas, maka para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan oleh karenanya para Tergugat tidak menanggapi tentang objek sengketa, hal ini sejalan dengan pakar hukum M. YAHYA HARAHAP, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 449 dan 450 menegaskan “terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah yaitu terdiri batas dan jumlah tidak jelas”.

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan maka sangat beralasan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil para Tergugat tersebut mohonlah kiranya majelis Hakim Yang Mulia mengambil keputusan sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya.

II. TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Hal. 14 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya, Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya telah pula menyampaikan repliknya pada tanggal 08 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi.

1. Eksepsi objek gugatan Obscuur libel (tidak jelas dan tidak sempurna);

- Bahwa Tergugat I dan II didalam eksepsinya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang Penggugat ajukan tidak dapat diterima (N O) dengan alasan bahwasanya gugatan yang Penggugat ajukan tidak jelas dan tidak sempurna, adalah tidak benar, karena gugatan yang diajukan Penggugat cukup jelas dan terang benderang baik itu mengenai batas dan luas tanah objek perkara maupun tentang identitas para pihak baik identitas Penggugat maupun identitas dari Tergugat I dan II.
- Bahwa tentang luas dan batas tanah yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, kab. Deli Serdang sesuai dan berdasarkan Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Kab. Deli Serdang No. 75925/A/XI/20, Tanggal 28 September 1973 yang luasnya adalah 7.698 M2 dengan batas- batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan dahulu Minah Sekarang Atak/Badriah dan Dahlan ± 164 Meter.
- Selatan berbatas dengan dahulu Warnisah sekarang tanah PT. Indocafe ± 134 Meter.
- Barat berbatas dengan dahulu dengan Syamsudin sekarang tanah PT. Indocafe ± 54 Meter.
- Timur berbatas dengan dahulu H. Idris sekarang parit ± 50 Meter.
- Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II selesai luas tanah yang Pengugat sebutkan didalam gugatan yaitu 7.698 M2, sedangkan luas tanah yang Tergugat I dan

Hal. 15 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



II jumlahkan sendiri berlebih dari 8.000M2., hal ini tidaklah mungkin, dimana luas tanah yang menjadi objek perkara berdasarkan surat keterangan tanah yang di terbitkan oleh Bupati deli Serdang adalah seluas 7.698M2, sementara menurut hitungan Tergugat I dan II adalah seluas 7.698 M2 + 8.000M2 maka luas tanah menjadi 15.698 M2.

- Bahwa demikian pula kiranya tentang luas tanah yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, didalam gugatan disebutkan seluas \pm 2.400 M2, namun didalam jawaban tergugat I dan II tentang Eksepsi Luas tanah yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa mengatakan Luas tanah menurut hitungan Tergugat I dan II mempunyai kekurangan 6.000 M2,
- Bahwa selisih kekurangan Tanah menurut Hitungan Tergugat I dan II seluas 6.000 M2, adalah tidak jelas, sebab dari mana munculnya angka 6.000M2, dimana dalam jawabannya Tergugat I dan II tidak menerangkan dan menjelaskan secara Tegas dan Terang bagaimana munculnya angka 6.000 M2.
- Bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat I dan II tentang Gugatan tidak jelas dan tidak sempurna (Obscuur Libel), tentang selisih kurang tanah 8.000M2 dan 6.000M2, dari luas objek tanah terperkara maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan tidak Sempurna yang di ajukan oleh Tergugat I dan II.
- Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat cukup jelas menguraikan kalau Penggugat adalah Anak kandung dari Alm. Ahmad dan Almh. Saudah binti jambi hal ini jelas telah disebutkan sebagai Ahli waris dari Alm. Ahmad dan Saudah Binti Jambi didalam Posita Gugatan yaitu pada point 11 hal 4 dari Gugatan.
- Bahwa didalam Petitum Penggugat ada meminta agar Majelis Hakim di dalam Putusannya menetapkan siapa siapa saja yang di tetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahaq menurut kompilasi

Hal. 16 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Hukum Islam dari Alm. Ahmad bin Zakaria dan Almh. Saodah Binti jambi.

- Bahwa bila dilihat dan diteliti dari Posita gugatan dan Petitum gugatan yang Penggugat ajukan tidaklah terdapat kontradiktif atau tidak sesuai maupun bertantangan, karna didalam Posita gugatan Penggugat, berulang kali Penggugat nyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan Ahli waris dari Alm. Ahmad Bin Zakaria dan Almh. Saodah binti jambi.
- Bahwa Penggugat secara Tegas menyebutkan kalau Penggugat dan Tergugat I dan II adalah anak kandung dan Ahli waris dari Alm. Ahmad Bin Zakaria dan Almh. Saodah Binti jambi, dan kemudian didalam Petitum Penggugat Meminta agar di tetapkan siapa siapa saja yang menjadi Ahli waris Alm. Ahmad Zakaria dan Almh. Saodah binti jambi, hal tersebut tidaklah Kontradiktif antara Posita dan Petitum dan bahkan saling mendukung.
- Bahwa oleh karena Posita dan Petitum Gugatan yang Penggugaat ajukan saling mendukung dan tidak Kontradiktif satu sama lainnya maka gugatan yang Penggugat ajukan tidak bertentangan dengan syarat Formil suatu gugatan, sebagaimana yang telah di tentukan didalam Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa gugatan yang Penggugat ajukan tidak mempunyai Cacat Formil dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI. No. 1360 K/Sip/1973 Tanggal 4 juli 1976, sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi yang Tergugat I dan II ajukan.

2. Tentang Identitas para Pihak.

- Bahwa Tergugat I dan II menyatakan kalau Gugatan Penggugat ajukan tidak jelas nama para pihak sehingga tidak di ketahui yang mana sebenarnya pihak yang berperkara, karena didalam Gugatan menyebutkan :

Pada halaman 1 :

Hal. 17 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Binti Alm Ahmad (Penggugat)
- Tergugat I Bin Alm Ahmad (Tergugat I);
- Tergugat II (Tergugat II);

Pada halaman 2 tertulis :

- Penggugat Bin Zakaria (Penggugat)
- Tergugat I Bin Zakaria (Tergugat I).
- Tergugat II Bin Zakaria (Tergugat II);

Hal ini Membuat Tergugat I dan II bingung karena ada penambahan kata kata di belakang nama Alm. Ahmad dengan kata Bin Zakaria.

Bahwa penambahan kata kata di belakang nama Alm. Ahmad dengan kata kata Bin Zakaria bukanlah merubah ataupun mengganti nama seseorang menjadi nama orang lain ataupun menukar menjadi nama orang lain, hal ini melainkan memastikan kalaulah orang yang di maksud tersebut adalah orang yang sebenarnya.

- Bahwa penambahan kata kata bin Zakaria dibelakang nama Alm. Ahmad bukanlah menggantikan orang lain menjadi pihak berperkara, bahkan memastikan orang tersebut adalah benar benar orang yang dimaksudkan sebagai pihak yang berperkara.
- Bahwa Tergugat I dan II salah dan keliru menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh pakar Hukum M. Yahya harahap SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tersebut, karena yang dimaksud M. Yahya Harahap SH. Dalam hal penulisan nama yang dapat menimbulkan ketidak pastian mengenai orang atau pihak lain yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan Gugatan Error in Persona atau Obscuur Libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.
- Bahwa didalam ajaran agama islam Perkataan Bin di belakang nama seseorang adalah menunjukan kalaulah orang tersebut adalah anak kandung dari nama orang yang ditambahkan namanya di belakang nama orang tersebut, dan hal ini memastikan orang yang ditambahkan nama di belakang namanya tersebut adalah anak Kandung dari orang yang namanya ditambah kata kata Bin.

Hal. 18 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penambahan Bin Zakaria di belakang nama Ahmad tidak merubah maksud dan tujuan dari pihak pihak yang digugat/ yang berperkara dan tidak mengakibatkan serta mengabaikan syarat syarat formil dalam suatu Gugatan dan tidak mengakibatkan Cacat Formil gugatan tersebut, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat I dan II.

Tentang Pokok Perkara.

- Bahwa benar apa yang telah Penggugat nyatakan didalam isi gugatan terdahulu tentang tergugat I dan II telah menerima uang ganti rugi atas pembayaran tanah warisan Alm. Ahmad Bin Zakaria yang terkena Proyek pembangunan jalan Tol Medan – Kuala Namo – Tebing Tinggi sebesar Rp. 982.519.765 yang kemudian di bulatkan menjadi Rp.982.000.000 (Sembilan Ratus Delapan puluh Dua Juta Rupiah).
- Bahwa uang ganti rugi atas tanah yang terkena Proyek Pembangunan jalan tol Medan – kuala Namo – Tebing Tinggi tersebut diterima oleh Tergugat I dengan memakai surat kuasa dari Alm. Ahmad Bin Zakaria (orang tua kandung Penggugat), tanggal 05 September 2016 , hal ini akan Penggugat buktikan nantinya di Persidangan.
- Bahwa Tergugat I juga membuat surat Pernyataan yang isinya menyatakan sebagai kuasa Ahmad Bin Zakaria setuju menerima uang ganti Rugi untuk Pengadaan tanah jalan Tol Medan – kuala namo – Tebing Tinggi sebesar Rp.982.519.765.
- Bahwa untuk sebagai bukti Tergugat I telah menerima uang ganti rugi atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah menanda Tangani kwitansi / bukti pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp. 982.519.765, dari kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan Tol Medan – Kuala Namo – Tebing Tinggi yaitu Ir. Fainir W. Sitompul dengan No.

Hal. 19 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi : 179/UGR/X/440357/07 Tanggal 05 Oktober 2016 dengan nilai Nominal Rp.982.519.765 di bulatkan menjadi Rp.982.000.000.

- Bahwa oleh karena Tergugat I dan II tidak menanggapi tentang isi gugatan Penggugat lainnya maka secara Hukum dan Penggugat menganggap Tergugat I dan II telah mengakui dan menerima kebenaran tentang isi gugatan Penggugat selebihnya.
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan dalil – dalil tersebut diatas jelaslah bahwa gugatan yang Penggugat ajukan telah tepat dan benar serta tidak kabur dan juga telah dilandasi oleh Undang – undang dan Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili gugatan Malwaris yang Penggugat ajukan menerima seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 06 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

III. TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi objek gugatan obscur libel (tidak jelas dan tidak sempurna);

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada jawaban terdahulu meskipun Penggugat menyebutkan batas tanah dan ukuran tanah apabila dijumlahkan lebar dan panjang tanah lalu dicocokkan dengan luas tanah terdapat selisih kurang sesuai dengan yang tertera didalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II karena objek perkara tidak diuraikan secara jelas dan sempurna (jumlah yang tertera terdapat kesalahan), hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Nomor 1959 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah yang menjadi objek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) oleh karenanya para Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim

Hal. 20 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranya dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Identitas para pihak.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap dengan jawaban semula;
- pada halaman 1 (satu) dalam surat gugatan Penggugat tertulis:
 - d. Penggugat (Penggugat).
 - e. Tergugat I (Tergugat I).
 - f. Tergugat II (Tergugat II).
- Bahwa pada halaman 2 (dua) dalam gugatan Penggugat tertulis:
 - d. Penggugat Bin Zakaria (Penggugat).
 - e. Tergugat I Bin Zakaria (Tergugat I).
 - f. Tergugat II Bin Zakaria (Tergugat II).

Bahwa dalam hal tersebut diatas tidaklah membuat Tergugat I dan Tergugat II bingung tetapi karena tidak telitnya Penggugat membuat gugatan.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak salah dan keliru menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh pakar hukum M. YAHYA HARAHAP, SH, akan tetapi Penggugat yang tidak mengerti akan maksud M. YAHYA HARAHAP, SH yang tertera didalam bukunya **Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA menegaskan "Dalam hal penulisan nama jika timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan Error In Persona atau Obscuur Libel dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas".**Dengan demikian Penggugat telah mengabaikan syarat formil gugatan dan apabila syarat formil gugatan tidak terpenuhi maka mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil maka harus dinyatakan tidak diterima (NO).

Dengan pengertian apakah sama orang yang dimaksud yang bernama Ahmad atau orang yang bernama Ahmad bin Zakaria.

IV. TENTANG POKOK PERKARA

Hal. 21 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Penggugat;
2. Para Tergugat tetap dengan jawaban terdahulu yaitu bahwa **tidak benar** didalam Replik Penggugat halaman 4 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang ganti rugi atas pembayaran tanah milik Penggugat yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sebesar Rp. 982.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah), bahwa yang sebenarnya Alm. Ahmad bin Zakaria langsunglah semasa hidup yang menerima uang ganti rugi tersebut sejumlah Rp. 980.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan telah digunakan oleh Alm. Ahmad bin Zakaria untuk keperluan sehari-hari hidupnya dan juga biaya perobatan semasa hidupnya karena uang tersebut langsung dipegang oleh Alm. Ahmad bin Zakaria sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui soal ganti rugi tersebut, sudah sangat jelas bahwa Penggugat sangat keliru dan mengada-ada didalam gugatannya, karena saat itu Alm. Ahmad bin Zakaria masih hidup dan belum meninggal dunia;
4. Bahwa didalam Replik Penggugat sudah mengakui dengan tegas bahwa Tergugat I sebagai kuasa dari Alm. Ahmad bin Zakaria untuk mengambil uang ganti rugi yang seluruhnya diserahkan kepada ayah kandung para Tergugat untuk biaya hidupnya dan biaya pengobatan, karena saat itu Alm. Ahmad bin Zakaria dalam keadaan sakit;
5. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi isi gugatan Penggugat dan sangat keliru jika Penggugat beranggapan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dan menerima isi gugatan Penggugat akan tetapi karena isi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka para Tergugat tidak perlu menanggapi tentang objek sengketa, hal ini sejalan dengan pakar hukum M. YAHYA HARAHAP, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata

Hal. 22 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 449 dan 450 menegaskan “terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah yaitu terdiri batas dan jumlah tidak jelas”.

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan maka sangat beralasan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil para Tergugat tersebut mohonlah kiranya majelis Hakim Yang Mulia mengambil keputusan sebagai berikut:

III. TENTANG EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya.

IV. TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat diwakili Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT PENGGUGAT:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama : Saodah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten, Deli Serdang, Nomor : xxxx.13/642/2018 tanggal 21 Maret 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama : Ahmad Zakaria yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten, Deli Serdang, Nomor : xxxx.13/643/2018 tanggal 21 Maret 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;



3. Fotokopi Surat Undangan ke III untuk musyawarah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung , Januari 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Surat Keterangan Kependudukan dan Ahli Waris atas nama : Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Nomor : xxxx/155/2018 tanggal 22 Januari 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama : Almarhum Ahmad Zakari dan Almarhumah Saodah yang menerangkan bahwa Almarhum Ahmad Zakaria dan Almarhumah Saodah adalah Orang Tua Kandung dari Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Nomor : xxxx/197/2018 tanggal 24 Januari 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnys dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan di[araf;
6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Zakaria Bin H. Abdullah Ali dan Almarhumah Umi Kalsum Binti Adil yang menerangkan bahwa : Almarhum Ahmad Zakaria adalah salah seorang Ahli Waris dari Almarhum Zakaria, ayang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Nomor : xxxx/2170/2018 tanggal 24 September 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

Hal. 24 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



7. Fotokopi Silsilah Ahli Waris atas nama : Almarhum Ahmad Zakaria yang dibuat oleh Penggugat) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 1 Februari 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Muhammad Tergugat II adalah Ahli Waris dari Almarhum Ahmad Zakaria, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Almarhum Ahmad Zakaria yang menerangkan bahwa Ahmad Zakari benar menguasai/mengusahai sebidang tanah darat ukuran 7698 M2 yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Sket Gambar Lokasi tanah di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama : Almarhum Ahmad Zakaria yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor: xxxxA/XI/20 tanggal 28 September 1974, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula



dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama : Almarhum Ahmad Zakaria yang menerangkan bahwa Ahmad Zakaria ada menguasai/mengusahai sebidang tanah darat \pm seluas 2400 M² yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Nomor : xxxx/226/2018 tanggal 05 Oktober 2018, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok , selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Surat Pernyataan atas nama : Ahmad Zakaria yang menyatakan ada mengusai/mengusahai sebidang tanah seluas \pm 3226 M² yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 15 Desember 1998, yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan , ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama : Penggugat, Safi'l dan Tergugat I yang menyatakan benar anak kandung dari Almarhum Ahmad Zakaria yang menguasai/mengusahai sebidang tanah darat seluas \pm 3810,50 M² yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 27 Juni 2009 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf;

Hal. 26 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama : Tergugat I yang menyatakan setuju dengan bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang sebesar Rp. 982.519,765 atas sebidang yang terletak di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan luas 1387 M² , bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak atas nama : Tergugat I sebidang tanah seluas 1.387 M² yang terletak di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten deli Serdang tanggal 05 Oktober 2016, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Sket Gambar Lokasi Tanah yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, atas nama Alm Abdullah (Keluarga Abdullah) yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten deli serdang, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat oleh Pemberi Kuasa (Ahmad Zkari)a kepada Penerima Kuasa (Tergugat I) untuk mewakili musyawarah penetapan bentuk ganti rugi pengadaan tanah yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 08 September 2016, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 dan diparaf;

Hal. 27 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor :
xxxx/UGR/X/440357/07 tanggal 05 Oktober 2016 sejumlah Rp.
982.519,765 yang diterima oleh Tergugat I di hadapan a.n Kuasa
Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan
Tanah jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi, bukti tersebut
telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan
aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.19 dn diparaf;
20. Fotokopi Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk
Uang, Nomor : TN.02.xxxx/440357/07-179 yang diberikan oleh PPK
Pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi
kepada Pihak yang berhak (Tergugat I) pada tanggal 05 Oktober
2016, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok,
selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20 dan diparaf;
21. Fotokopi Kepemilikan atas nama Tergugat I Kuasa dari Ahmad
Zakaria yang telah menerima uang sejumlah Rp. 982.519.765.00,
bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan
dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, selanjutnya oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.21 dan diparaf;
22. Fotokopi Pejabat Pembuat Komitmen atas nama : Tergugat I Kuasa
dari Ahmad Zakaria, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya
dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata
cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22 dan diparaf;

Bahwa, selain dari alat bukti tertulis tersebut, Penggugat
melalui Kuasanya telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi
masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
sebagai berikut :

Saksi I : Nama : Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan
STM, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Deli
Serdang :

Hal. 28 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat ada hubungan famili dengan Kakek saksi;
- Ayah dari Ahmad adalah Zakaria;
- Ahmad mempunyai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama :
 1. Penggugat.
 2. Tergugat I.
 3. Tergugat II.
- Ibu dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bernama Saodah.
- Ahmad sudah meninggal dunia 3 (tiga) tahun yang lalu, karena sakit dan begitu pula Saodah telah meninggal dunia karena sakit, namun saksi lupa tahunnya;
- Saksi mengetahui ada harta peninggalan dari Ahmad di 2 (dua) tempat :
 1. Di Dagang Kelambir.
 2. Di Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa.
- Dari 2 (dua) tempat tanah tersebut, 1 (satu) dibeli oleh Alm. Ahmad dan 1 (satu) tempat lagi dari warisan, namun saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut, namun tanah yang di Dalu X A, saksi pernah mengurusnya;
- Tanah yang di Dagang Kelambir ada dibangun rumah, yang dulunya ditempati oleh Alm. Ahmad;
- Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut masih ada atau sudah dijual, namun saksi dengar pihak Jalan Tol ada membeli tanah Alm. Ahmad;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Basri dan Sareah ?

Jawab saksi : Saksi tidak kenal.

Berapa orang saudara kandung dari Alm. Ahmad ?

Jawab saksi ada 3 (tiga) orang.

Hal. 29 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah kedua lokasi tanah tersebut, tanah darat atau lainnya ?

Jawab saksi, kedua tempat adalah tanah darat.

Saksi II, Nama : Saksi II, umur 50 tahun, aga Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Dusun Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi bertetangga sejak kecil;
- Penggugat 3 (tiga) orang bersaudara :

1. Penggugat.

2. Tergugat I.

3. Tergugat II.

Sedangkan Sareah adalah saudara tiri dari mereka.

- Ayah kandung dari Penggugat, Tergugat I dan Syafii bernama : Alm. Ahmad, sedangkan Ayah dari Ahmad, saksi tidak tahu.
- Kenal dengan istri Alm. Ahmad bernama Saodah yang lebih dahulu meninggal dunia dari Alm. Ahmad. Sedangkan Alm. Ahmad telah meninggal dunia \pm 2 (dua) tahun yang lalu, karena sakit.
- Saksi tahu bahwa Alm. Ahmad mempunyai tanah pada 2 (dua) tempat:
 - 1. Di Dusun I Desa Tanjung Morawa B (ada tanah darat dan ada sawah).
 - 2. Di Dusun V Desa Tanjung Morawa B (tanah darat).
- Tanah yang di Dusun V adalah rumah separo batu, rumah panggung, yang menempatnya dahulu adalah Alm. Ahmad,
- Ukuran tanah yang di Dusun V sejumlah 7600 m, dan saksi pernah melihat suratnya, yang memegang suratnya adalah Tergugat II
- Batas-Batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Bilal.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tambak cina.
 - Sebelah timur berbatas dengan Parit.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Indokafe.
- Tanah yang di Dusun I yang menguasainya adalah Tergugat I,
- Saksi tidak tahu ukurannya dan juga batas-batasnya.



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat bertanya kepada saksi sebagai berikut :

Apakah ada tanah yang dijual ke pihak jalan Tol ?

Jawab saksi : ada, yaitu tanah yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B.

Kemudian Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi sebagai berikut :

Apakah tanah yang seluas 7600 m pernah dijual belikan ?

Jawab saksi : Tidak pernah.

Saksi III Nama : Saksi III, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Dusun III, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah Atok Kakak Adik;
- Saksi juga kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II (Tergugat I dan II), keduanya adalah bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Ayah mereka bernama Ahmad dan Ibu mereka bernama Saodah;
- Alm. Ahmad meninggal dunia ± 2 tahun yang yang lalu sedangkan Alm.Saodah lebih dahulu meninggal dunia dari Alm.Ahmad;
- Harta yang ditinggalkan Alm. Ahmad ada 2 (dua) tempat :

1. Yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Morawa B ada ± 20 rante, di atasnya ada pohon durian, pohon sentul dan lain-lain, dan juga ada 2 pintu rumh, 1 rumah ditempati oleh Alm. Ahmad semasa hidupnya dan 1 rumah lagi ditempati oleh Tergugat II; Sekarang ini tanah dan 2 rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B, ada ±10 rante, karena ada yang dijual ke pihak jalan tol, tapi saksi tidak tahu ukurannya.

Ada juga tanah yang diwakafkan oleh Ahmad.

Tanah yang di Dusun I adalah tanah warisan dari Alm.Zakaria.

Anak dari Alm. Zakaria ada 7 (tujuh) orang, tetapi yang masih hidup pada waktu itu hanya Ahmad, sedangkan 6 (enam) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya telah meninggal dunia sebelum Zakaria meninggal dunia;

Yang menjual tanah tersebut ke pihak jalan tol adalah Tergugat I dan Tergugat II, tetapi saksi tidak tahu, apakah ada perwakilan dari Ahmad.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Kuasa Para Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Sewaktu tanah tersebut dijual kepada pihak jalan tol, pak Ahmad masih hidup ?

Jawab saksi, ya, Ahmad masih hidup, tetapi masih hidup, tetapi sedang sakit;

Saksi IV Nama : Saksi IV, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, mereka bertiga adalah anak dari Ahmad. Ibu mereka bernama : Saodah.
- Ahmad meninggal dunia ± 2 tahun yang lalu, sedangkan Saodah meninggal dunia 15 tahun yang lalu.
- Alm. Ahmad meninggalkan harta pada 2 (dua) tempat :
 - Di Dusun I, tanah, namun saksi tidak tahu luasnya, setelah dijual sebagian ke pihak jalan tol, sisanya 6 (enam) rante lagi,
 - Yang menempati tanah tersebut, saksi tidak tahu.
 - Asal tanah tersebut, saksi tidak tahu, setahu saksi tanah itu milik Ahmad.
- Yang menjual tanah tersebut ke pihak jalan tol adalah : Tergugat I dan Tergugat II.
- Pada waktu penjualan tanah tersebut Ahmad masih hidup, tapi sedang sakit.
- Sisa tanah yang 6 (enam) rante tersebut ditanami padi.
- Selain dari tanah yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B, saksi tidak mengetahuinya.

Hal. 32 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Dimana Ahmad bertempat tinggal sebelum meninggal dunia :

Jawab saksi : Di Dusun V Desa Tanjung Morawa B.

Sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepad saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis :

1. Potokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Ahmad Bin Zakaria sbagai Pihak I (Penjual) kepada Asari seagai pihak II (Pembeli), tanggal 14 Maret 2014 bukti tersebut telah diberi meterai seukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Potokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Ahmad Bin Zakaria sbagai Pihak I (Penjual) kepada Edi Asrin seagai pihak II (Pembeli), tanggal 06 Agustus 2016 bukti tersebut telah diberi meterai seukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Potokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama : Ahmad Bin Zakaria sbagai Pihak I (Penjual) kepada Asarih seagai pihak II (Pembeli), tanggal 20 Desember 2016 bukti tersebut telah diberi meterai seukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Kuasa Para Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I Nama : Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pegawai BUMD, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang;

Hal. 33 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Alm. Ahmad , karena bertetangga sejak tahun 1992;
- Saksi kenal dengan Saodah, istri dari Alm. Ahmad.
- Ahmad meninggal dunia pada tahun 2017, saksi datang berta'ziah, sedangkan Saodah meninggal dunia pada tahun 2003, saksi tidak hadir berta'ziah..
- Alm. Ahmad meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Jasima, Tergugat I dan Tergugat II;
- Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tentang tanah, sepengetahuan saksi ada tanah Alm.Ahmad berlokasi di Dusun V Desa tanjung Morawa B
Tanah tersebut dijual oleh Alm. Ahmad kepada Ashari tahun 2014 , dengan harga Rp. 100.000,000 (seratus juta rupiah). Saksi sebagai agen dan mendapat jasa 2,5 persen, dan saksi juga sebagai saksi pada jual beli tersebut.
- Saksi juga mengetahui tanah yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Morawa B dijual kepada Edi Asrin, namun saksi tidak ingat batas dan luasnya, yang sudah dijual \pm 5 rante pada tahun 2015.
Yang menjual adalah Alm. Ahmad
- Tanah yang berlokasi di Dusun I (tanah sawah) dijual ke pihak jalan tol, dan sisanya dijual kepada Asari, tetapi yang dijual ke pihak jalan tol, saksi tidak ikut menandatangani.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Kapan istri Ahmad meninggal dunia ?

Jawab saksi :Tahun 2003;

Saksi II Nama : Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Sei Blumai Hilir Gang Sepadik, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Alm. Ahmad, karena bertetangga sejak saksi lahir;

Hal. 34 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Ahmad adalah Ayah kandung dari Jasiminaa, Tergugat I dan Tergugat II;
- Istri dari Alm. Ahmad adalah Saodah.
- Alm. Ahmad meninggal dunia tahun 2017 sebab sakit dan Saodah meninggal dunia pada tahun 2003, juga karena sakit;
- Saksi mengetahui ada tanah Alm. Ahmad di Dusun V Desa Tanjung Morawa B, namun saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya, dan juga ada tanah yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B, telah dijual kepada pihak jalan Tol dan kepada Asari pada tahun 2016;
- Ada juga tanah Alm. Ahmad di Dusun V Desa Tanjung Morawa B dijual kepada Asari dan Edi Asrin tetapi luas dan batas-batasnya saksi tidak ingat, sebagian sudah dijual, tetapi rumah induk masih ada.
- Tanah yang sudah dijual ± 4 (empat) rante tahun 2016, harganya saksi lupa, dijual untuk keperluan Ahmad.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah tanah tersebut pernah dibagi-bagi kepada ahli waris ?

Jawab saksi : tidak tahu.

Apa yang tersisa dari harta Ahmad ?

Jawab saksi : Ada tanah yang tersisa di Dusun V, tapi saksi tidak tahu ukurannya, tanah tersebut dikuasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Kemudia Kuasa para Tergugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Siapa yang menanda tangani surat jual beli ?

Jawab saksi : Ahmad sendiri;

Berapa kali saksi menanda tangani surat jual beli ?

Jawab saksi : Ada 3 (tiga) kali;

Penjualan untuk pihak jalan Tol, saksi tidak ikut menanda tangani surat jual beli, tapi yang sebagian saksi ikut menanda tangani surat jual beli;

Bahwa, Penggugat diwakili Kuasanya telah menyampaikan konklusi (Kesimpulannya) secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

Hal. 35 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. EKSEPSI Objek Gugatan Obscur Libel (Tidak Jelas dan Tidak Sempurna);

Eksepsi Objek Gugatan Obscur Libel (Tidak Jelas dan tidak Sempurna) bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan Cukup jelas dan telah Sempurna , karena Objek Perkara yang Penggugat ajukan tentang luas dan batas serta letaknya cukup jelas dan terang yaitu luasnya ± 7.698 M2, terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas dan ukurannya adalah :

Sebelah Utara : Dengan dahulu Minah Sekarang Atak / Bariah dan Dahlan,----- ± 164 Meter

Sebelah Selatan : Dengan dahulu Warnisah sekarang tanah PT Indocafe,---- ± 134 Meter

Sebelah Timur : Dengan dahulu H.Idris Sekarang Parit,----- ± 50 Meter

Sebelah Barat : Dengan dahulu Syamsuddin sekarang tanah PT Indocafe,--- ± 54 Meter

Sebidah tanah darat seluas ± 2.400 M2 (Dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I (satu) Desa Tanjung Morawa – B Kecamatan Tanjung Morawa, kabupaten Deli Serdang, berdasarkan sebagian tanah yang tertera di Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 1998, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan tanah Alm. Abdullah (keluarga Abdullah),----- ± 156 Meter.

Sebelah Selatan : Dengan tanah Alm. Abdullah (Keluarga Abdullah),----- ± 166 Meter.

Sebelah Timur : Dengan tanah parit PT. Lonsum,-----
 $\pm 10,30$ Meter.

Sebelah Barat : Dengan tanah Tol----- ± 19 Meter.

Bahwa berdasarka uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan tidak kabur dan cukup jelas serta sempurna dan telah



memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur di dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku serta tidak bertentangan dan sejalan dengan Putusan MA RI Nomor. 1149K/SIP1975 tanggal 17 April 1979 dan Nomor 1959 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan bahwa suatu Gugatan bila diajukan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah yang menjadi objek sengketa, maka Gugatan tersebut tidak dapat diterima (NO).

Bahwa demikian juga kiranya tentang Posita dan Petitum Gugatan yang Penggugat ajukan tidaklah bertentangan dan Kontradiktif sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II didalam jawaban mau pun didalam Dupliknya.

Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat dengan tegas menyebutkan kalau Penggugat meminta agar Penggugat di tetapkan sebagai Ahli Waris Alm. Ahmad Bin Zakaria dan Almh. Saodah Binti Jambi, hal mana dapat dilihat didalam Posita Gugatan pada Halaman 5 Point 14 menyebutkan Agar Majelis Haki Pengadilan Agama Lubuk Pakam bersedia kirannya menetapkan Ahli Waris yang mustahan dan menetapkan Porsi hak waris kepada Penggugat.

2. Identitas Para Pihak

Bahwa benar pada awalnya didalam Posita Gugatan identitas Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat hanya mencantumkan nama orang tua Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Alm. Ahmad, sebagaimana tertulis Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Alm. Ahmad adalah anak kandung dari Alm. Zakaria.

Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah anak Kandung dari Alm. Ahmad Bin Zakaria, jadi kalaulah dibelakang nama Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ada tertulis Bin Alm. Ahmad Bin Zakaria tidaklah menjadikan salah menafsirkan orang yang membaca nama Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II. sebab Ahmad anak dari Zakaria.

Bahwa kalaulah Tergugat I dan Tergugat II mengaku adalah anak kandung dan ahli waris Alm. Ahmad Bin Zakaria seharusnya Tergugat I dan



Tergugat II tidak menjadi Pusing karena Hal tersebut adalah hal yang wajar dan patut ditulis nama Tergugat I dan Tergugat II ditulis demikian tetapi kalau Tergugat I dan Tergugat II bukan Anak Kandug dan bukan ahli waris Alm. Ahamd Bin Zakaria tentunya hal ini berbeda.

Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat cukup jelas dan terang diuraikan sisilah keluarga Alm.ahmad yang terlahir dari pasangan Suami dan Istri Alm. Zakaria dengan Almh. Umi Kalsum Binti Adil, yang mempunyai 7 anak Putra dan Putri. Sedangkan Alm. Ahmad Bin Zakaria adalah anak ke 4 dari 7 orang bersaudara, hal ini tentunya diketahui dan diakui oleh Tergugat II, sebab Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari Alm.Ahmad dan cucu Kandung dari Alm. Zakaria.

Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat cukup jelas dan terang diuraikan sisilah keluarga Alm.Ahmad yang lahir dari pasangan Suami Istri Alm.Zakaria dengan Almh.Ummi Kalsum Binti Aidil, yang mempunyai 7 anak putra dan putri, sedangkan Alm.Ahmad Bin Zakaria adalah anak ke 4 dari 7 orang bersaudara, hal ini tentunya diketahui dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebab Penggugat dan Tergugat I dan II adalah Anak dari Alm.Ahmad dan Cucu Kandung dari Alm.Zakaria.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Gugatan Penggugat tentang Identitas para Pihak tidak jelas dan tidak sempurna (Obscuur Libel), tidaklah mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, maka oleh karenanya sudah sepatuhnyalah Eksepsi yang Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan Oleh.

Tentang Pokok Perkara.

Penggugat mohon segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas di dalam Eksepsi telah dimasukan kedalam hal pokok Perkara dibawah ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka oleh karenanya tidak perlu di ulang kembali.

Bahwa benar Penggugat adalah saudara Kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, anak dari pasangan Suami Istri Alm.Ahmad Bin Zakaria dan Almh. Saodah Binti Jambi, yang mana Almh.Saodah Binti jambi meninggal



dunia pada tanggal 27 Januari 2001, sedangkan Alm. Ahmad Bin Zakaria Meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2017.

Bahwa benar Alm. Ahmad adalah anak dari pasangan suami istri Alm. Zakaria Bin Abdullah Ali yang meninggal dunia tanggal 15 Mei 1996 dan Almh. Ummi Kalsum Binti Aidil meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1951, dimana Alm. Zakaria dan Almh. Ummi Kalsum mempunyai 7 orang yang masing-masing:

1. Mardiyah Binti Zakaria, Meninggal tanggal 26-08-1984
2. Mansyar Bin Zakaria, Meninggal tanggal 23-06-2014
3. Abdul Malik Bin Zakaria, Meninggal tanggal 31-12-2016
4. Ahmad Bin Zakaria, Meninggal tanggal 21-08-2017
5. Leng Bin Zakaria, Meninggal tahun 1970
6. Isang Gandum Bin Zakaria, Meninggal tahun 1964
7. Ahyar Bin Zakaria, Meninggal tahun 1960

Bahwa benar Almh. Ahmad pada waktu meninggal dunia ada meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) Persil tanah yang masing – masing luas dan letaknya :

1. Sebidang tanah yang luasnya ± 7.698 M2 yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prop. Sumatera Utara dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan dahulu Minah Sekarang Atak / Bariah dan Dahlan,----- ± 164 Meter

Sebelah Selatan : Dengan dahulu Warnisah sekarang tanah PT Indocafe,----- ± 134 Meter

Sebelah Timur : Dengan dahulu H. Idris Sekarang Parit,----- ± 50 Meter

Sebelah Barat : Dengan dahulu Syamsuddin sekarang tanah PT Indocafe,----- ± 54 Meter

2. Sebidang tanah yang luasnya ± 2.4000 M2 (6 Rante), yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli serdang dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Dengan tanah Alm. Abdullah (keluarga Abdullah),-----±156 Meter.

Sebelah Selatan : Dengan tanah Alm. Abdullah (Keluarga Abdullah),-----
-----± 166 Meter.

Sebelah Timur : Dengan tanah parit PT. Lonsum,-----± 10,30 Meter.

Sebelah Barat : Dengan tanah Tol-----±19 Meter.

Bahwa sebelumnya tanah yang terletak di Dusun I desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, tersebut seluas ± 3.810.5 M2 tetapi sekitar di tahun 2016 terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan – Kuala namo – Tebing Tinggi, Seluas ± 1.387 M2, maka pada saat Gugatan Mal Waris diajukan tanah tersebut menjadi/ tersisa seluas ±2.400 M2.

Bahwa saat terjadinya Proses ganti rugi Proyek Pembangunan jalan tol tersebut Alm. Ahmad Zakaria (Orang tua Penggugat) dalam keadaan sakit sakitan oleh karenanya yang mengurus ganti rugi , dan berdasarkan bukti – bukti dan Kwitansi yang ada Tergugat I sebagai kuasa dari Alm. Ahmad Bin Zakaria telah menerima uang ganti rugi proyek Pembangunan Jalan Tol tersebut sebesar Rp.982.519.765.- yang dibulatkan menjadi Rp.982.000.000.- dimana uang ganti rugi tersebut tidak pernah diserahkan / diberikan kepada Alm. Ahmad Bin Zakaria sampai dianya meninggal dunia, bahkan bila ditanyakan kepada Tergugat I membantah kalau Tergugat I ada mengurus dan ada menerima kuasa untuk mengurus ganti rugi tanah tersebut, dan mengatakan tidak tau sama sekali tentang ganti rugi proyek jalan Tol tersebut.

Bahwa untuk mendukung dalil – dalil Gugatan Penggugat, yang diuraikan didalam Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa bukti surat dipersidangan yaitu bukti yang telah diberi tanda dengan B.P -1 sampai dengan bukti B.P. – 22, didalam pengantar bukti telah diuraikan dengan jelas dan terang atas bukti-bukti yang Penggugat ajukan.

Hal. 40 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping bukti-bukti surat yang Penggugat ajukan dipersidangan
Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan seperti :

Saksi-saksi :

1. Saksi I umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan
Pensiunan PNS, Alamat Dusun II, Dalu X Gang Abdul
Aziz.menerangkan di bawah sumpah.
 - Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II, ada
hubungan keluarga dari pihak saudara ayah Laki laki, saksi
mengenal Alm.Ahmad Bin Zakaria dan Almh.Saodah Binti
Jambi, Saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat I
dan Tergugat II adalah Saudara Kandung, dan saksi pernah
berkunjung kerumah Alm. Ahmad Bin Zakaria semasa
Hidupnnya.
 - Saksi mengetahui Alm.Ahmad Bin Zakaria ada meninggalkan
Harta warisan berupa 2 bidang tanah yang terletak di Dusun V,
Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa berupa tanah
darat yang ada rumah di atasnya.kemudian yang satu lagi
terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, yang berupa
Sawah, namun saksi tidak mengetahui luas tanahnya.
 - Saksi mengatakan Tanah yang berada di Dusun V, yang
menguasainya adalah Tergugat I dan Muhammad Tergugat II
dan Saksi mengetahui kedua tanah tersebut belum di bagi
warisannya.
2. Saksi II umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
Kepala Dusun V Desa tanjung morawa B, Alamat jalan Sei
Belumai, Gang Bilal, Dusun V, Tanjung Morawa, menerangkan di
bawah sumpah:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II sejak
Kecil, dan kenal dengan Alm.Ahmad Bin Zakaria serta Almh.
Saodah Binti Jambi yang merupakan Orang tua Kandung
Penggugat dan Tergugat I dan II.

Hal. 41 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Saksi mengetahui bahwasannya Alm.Ahmad Bin Zakaria ada meninggalkan Harta warisan berupa Tanah Darat dan Persawahan, tanah Darat terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, sedangkan Tanah Persawahan terletak di Dusun I, Tanjung Morawa B
 - Saksi menerangkan Tanah darat yang terletak di Dusun V, seluas ± 7.698 M2. Dan saksi mengatakan pernah melihat surat tanah tersebut berupa surat keterangan Bupati (SK Bupati) pada Tahun 2018, yang memegang surat tersebut adalah Muhammad Tergugat II (Tergugat II) dan saksi juga menerangkan Tanah tersebut belum pernah di jual belikan kepada siapapun dan belum juga di bagikan warisan tanah tersebut, saksi juga mengatakan batas-batas tanah tersebut adalah :
Barat berbatas dengan : Indocafe
Timur berbatas dengan : Parit
Utara berbatas dengan : Gang Bilal
Selatan berbatas dengan : Tembok orang Cina
 - Saksi juga menerangkan Tanah yang terletak di Dusun I berupa tanah persawahan, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut.
3. Saksi III, umur 70 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dalu X A Dusun III No.145, Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa. Menerangkan dibawah sumpah:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II, masih ada hubungan saudara yaitu Atok mereka Abang-adik, Penggugat dan Tergugat I dan II adalah anak Kandung dari Pasangan Alm.Ahmad Bin Zakaria dan Almh.Saodah Binti Jambi, Alm.Ahmad Bin Zakaria Sudah meninggal 2 Tahun yang lalu.
 - Saksi mengetahui kalau Alm. Ahmad Bin Zakaria meninggalkan Harta warisan 2 Bidang tanah yaitu tanah darat pertapakan dan



Persawahan, yang masing masing terletak di Dusun V dan Dusun I Tanjung Morawa B, Tanah pertapakan di tanami dengan Pohon Rambutan, Pohon Durian dan Pohon Sentul, sedang yang terletak di Dusun I berupa tanah persawahan Saksi tidak mengetahui yang menguasai, tetapi Tanah yang terletak di Dusun V, yang menguasai adalah Tergugat I dan Muhammad Tergugat II, dahulunya tempat Kedai Kopi.

- Saksi mengetahui tanah yang terletak di Dusun V Luasnya \pm 20 Rantai dan belum pernah di jual-belikan dan juga belum dibagikan warisannya, sedangkan yang berada di Dusun I saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya, akan tetapi saksi mengetahui sebahagian tanah tersebut terkena Proyek Jalan Tol Medan – Kuala Namo – Tebing Tinggi, dan pada waktu Ganti rugi jalan Tol saksi mengetahui Alm.Ahmad Bin Zakaria dalam keadaan sakit berat dan yang mengurus ganti rugi tersebut adalah Tergugat I (Tergugat I).

4. Saksi IV, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Medan Lubuk Pakam, Tanjung Morawa KM 18, Dusun III Desa Tanjung Morawa B, menerangkan Di bawah Sumpah :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan II, Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Tetangga dan Teman semasa kecil, Saksi juga mengenal Kedua Orang Tua Penggugat dan Tergugat I dan II, Kedua Orang Tua Mereka bernama adalah Alm.Ahmad Bin Zakaria dan Ibunya bernama Almh. Saodah Binti Jambi, setahu saksi anak Kandung Alm. Ahmad Bin Zakaria hanyalah 3 orang yaitu Penggugat dan Tergugat I dan II.
- Saksi menerangkan ada memiliki Tanah yang bersebelahan dengan Tanah Alm.Ahmad Bin Zakaria yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, dahulunya di tanami dengan Padi.
- Saksi juga mengatakan tanah Saksi juga kena Proyek Tol Medan – Kuala Namo – Tebing Tinggi bersamaan dengan Tanah



Alm.Ahmad Bin Zakaria, setahu saksi tanah Alm. Ahmad Bin Zakaria setelah terkena Proyek Tol menjadi \pm 6 Rantai, dan pada waktu ganti rugi tersebut Alm. Ahmad Bin Zakaria dalam Keadaan Sakit Berat, dan yang mengurus ganti rugi tersebut adalah Tergugat I (Tergugat I)

- Saksi juga menerangkan mengetahui kalau Alm.Ahmad Bin Zakaria ada memiliki sebidang Tanah yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, yang ada Rumah diatasnya, yang ditempati oleh Keluarga Alm.Ahmad Bin Zakaria dengan Anak anaknya, dan setahu saksi Tanah tersebut belum pernah dijual dan belum di bagikan warisannya.

Bahwa Tergugat I dan II di persidangan juga telah mengajukan Bukti bukti berupa Bukti Surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan Bukti T.3 dan juga mengajukan saksi saksi antara lain :

1. Saksi I, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Utama Gang HM. Shaleh No.2 Kec. Tanjung Morawa, menerangkan di bawah sumpah :

- Saksi mengenal dengan Tergugat I dan II dan Penggugat Teman semasa kecil dan kenal dengan Kedua Orang Tua Tergugat dan Penggugat yang bernama Alm. Ahamad dan Almh. Saodah, saksi pernah ketemu dengan Ahmad sebelum meninggal karena saksilah yang menjadi Agen Ketika Alm. Ahmad menjual tanahnya kepada Asari,Edi Asrin dan Asarih tanah yang terletak di Dusun III dan Dusun V, saksi juga mengetahui kalau Alm.Ahmad mempunyai Tanah di Dusun I berupa Persawahan.
- Saksi menerangkan pada waktu penanda tangannan jual beli tanah milik Alm. Ahmad kepada Asari, Edi Asrin dan Asarih tidak di ketahui oleh anak anak dari Alm.Ahmad dan juga tidak diketahui oleh Kepala Dusun V ataupun Kepala Desa Tanjung Morawa B.
- Saksi mengetahui di atas tanah yang terletak di Dusun V ada 2 Unit Rumah yaitu Rumah Induk dan ada rumah tempat Kedai



Kopi yang ditempati oleh Tergugat II dan sebahagian tanah yang belum dijual masih ada tersisa \pm 5 Rantai, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut sekarang ini, dan saksi mengatakan mengetahui kalau tanah tersebut belum dibagi warisannya

2. Saksi II, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Petani, Alamat jalan Sei Belumai Hilir, Dusun III Kec. Tanjung Morawa menerangkan dibawah Sumpah :

- Saksi mengenal Tergugat I dan II sejak kecil dan juga dengan Penggugat, Saksi bertetangga dengan keluarga Ahmad Bin Zakaria sejak Kecil dan letak Rumah saksi \pm 200 Meter, dan saksi juga mengenal Almh. Saodah dan saksi mengetahui Alm.Ahmad mempunyai 3 orang anak Kandung yaitu Penggugat dan Tergugat I dan II.
- Saksi menerangkan Alm.Ahmad ada memiliki tanah darat yang berada Rumah di atasnya yang terletak di Dusun V serta Tanah yang terletak di Dusun I berupa Persawahan.
- Saksi menerangkan pernah menjadi Saksi/Agen menjual Tanah Alm. Ahmad Bin Zakaria kepada Asari, Edi Asrin dan Asarih. Dan pada waktu penjualan Tanah tersebut tidak diketahui oleh ketiga anaknya yaitu : Penggugat, Tergugat I dan Muhammad Tergugat II, dan juga tidak diketahui oleh kepala Dusun V dan Kepala Desa Tanjung Morawa B.
- Saksi tidak mengetahui berapa Luas tanah yang terletak di Dusun V tersebut dan juga Tidak tahu berapa Luas Tanah yang ada di Dusun I. Dan menurut Saksi tanah yang terletak di Dusun I ada terkena Jalan Tol dan sisanya di jual oleh Alm. Ahmad Bin Zakari dengan kepada Ashari tapi saksi tidak mengetahui berapa luas dan harganya.

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan fakta serta bukti bukti surat maupun keterangan keterangan saksi yang di ajukan di Persidangan dapatlah di simpulkan bahwasannya benar Penggugat dan Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II adalah Saudara Kandung anak Dari Pasangan Suami Istri Alm.Ahmad Bin Zakaria dengan Almh.Saodah Binti Jambi dan Alm.Ahmad Bin Zakaria ada meninggalkan Warisan berupa Dua Tapak Bidang Pertanahan yang terletak di Dusun V dan Dusun I Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

Bahwa dari keterangan Saksi saksi dan Bukti Bukti baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan II, tanah warisan dari Alm.Ahmad Bin Zakaria belum di bagikan warisannya kepada Penggugat maupun Tergugat I dan II yang mana kedua bidang tanah tersebut masih di kuasai dan diusahai oleh Tergugat I dan II.

Bahwa di samping Hal tersebut diatas masih ada lagi yang belum dibagikan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat yaitu Uang Ganti Rugi atas tanah milik Alm.Ahmad Bin Zakaria yang terkena Pembangunan Jalan Tol yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, Sebesar Rp.982.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut masih di kuasai oleh Tergugat I dan II sedangkan Penggugat belum menerima uang ganti rugi tersebut sebagai Ahli waris dari Alm. Ahmad Bin Zakaria.

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di Persidangan jelaslah bahwa Penggugat adalah Ahli Waris Alm.Ahamd Bin Zakaria dan belum menerima bagian / porsi sebagai Ahli waris atas harta peninggalan warisan dari Alm.Ahmad Bin Zakaria, oleh karena mana patut dan wajar Penggugat mengajukan Gugatan Mal Waris kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menuntut Hak waris;.

Bahwa, Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya juga telah menyampaikan Konkolusi (kesimpulannya) pada persidangan tanggal 08 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada perinsipnya Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 25 Maret 2019.

Hal. 46 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan atau yang disampaikan oleh Penggugat.

V. TENTANG EKSEPSI

3. Eksepsi objek gugatan obscur libel (tidak jelas dan tidak sempurna);

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Waris Mal Waris dari peninggalan Alm. Ahmad bin Zakaria terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah seluas $\pm 7.698 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

e. Sebelah Utara : dengan dahulu Minah sekarang Atak/Bariah dan Dahlan ± 164 Meter.

f. Sebelah Selatan : dengan dahulu Warnisah sekarang tanah PT. Indocafe ± 134 Meter.

g. Sebelah Timur : dengan dahulu H. Idris sekarang parit ± 50 Meter.

h. Sebelah Barat : dengan dahulu dengan Syamsudin sekarang tanah PT. Indocafe ± 156 meter.

- Kemudian sebidang tanah dengan luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

e. Sebelah Utara : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel. Abdullah) ± 156 Meter.

f. Sebelah Selatan : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel. Abdullah) ± 166 Meter.

g. Sebelah Timur : dengan tanah Parit PT. Lonsum $\pm 10,30$ Meter.

h. Sebelah Barat : dengan tanah Jalan Tol ± 156 Meter.



Bahwa terhadaptanah objek sengketa tersebut diatas meskipun Penggugat menyebutkan luastanah 7.698 Meter, meskipun letak dan batas-batas objek sengketa disebutkan, namun setelah dijumlahkan lebar dan panjang tanah lalu dicocokkan dengan luas tanah tertera didalam surat gugatan Penggugat terdapat selisih kurang seluas 8.000 Meter (tanah yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B) dan tanah yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B menurut Penggugat seluas 2.400 Meter kemudian setelah dijumlahkan terdapat selisih kurang 6.000 Meter dengan demikian gugatan Penggugat **OBSCUUR LIBEL**, karena objek perkara tidak diuraikan secara jelas dan sempurna (jumlah yang tertera terdapat kesalahan), hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Nomor 1959 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah yang menjadi objek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) oleh karenanya para Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat antara Posita dan Petitum Penggugat terdapat Kontradiktif atau tidak sesuai, dimana di dalam Posita gugatan Penggugat tidak ada secara jelas meminta, menetapkan Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Ahmad bin Zakariaakan tetapi di dalam Petitum muncul pada poin 3 (tiga) yang kalimatnya (menetapkan ahli waris Alm. Ahmad bin Zakaria dan Alm. Saodah binti Jambi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Syari'at Islam). **Dengan demikian sudah jelas antara Posita tidak didukung oleh Petitum, sehingga mengakibatkan syarat formil gugatan tidak terpenuhi yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dengan demikian apabila gugatan Penggugat cacat formil maka tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1360 K/SIP/1973 tanggal 4 Juli 1976 gugatan tidak dapat diterima dengan alasan tidak sesuai antara**

Hal. 48 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Posita dengan Petitum sehingga mengakibatkan cacat formil. Gugatan yang demikian itu telah melanggar azas (ketertiban beracara) karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan dikesampingkan.

4. Identitas para pihak.

- Bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) tertulis:
 - g. Penggugat (Penggugat).
 - h. Tergugat I (Tergugat I).
 - i. Tergugat II (Tergugat II).

Bahwa pada halaman 2 (dua) dalam gugatan Penggugat tertulis:

- g. Penggugat Bin Zakaria (Penggugat).
- h. Tergugat I Bin Zakaria (Tergugat I).
- i. Tergugat II Bin Zakaria (Tergugat II).

Dengan demikian ternyata Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menuliskan secara jelas nama para pihak sehingga tidak diketahui yang mana sebenarnya pihak yang berperkara yang dimaksud oleh Penggugat yang sebenarnya, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum M. YAHYA HARAHAP, SH. Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Halaman 54-55 menegaskan "Dalam hal penulisan nama jika timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan Error In Persona atau Obscur Libel dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas". Dengan demikian Penggugat telah mengabaikan syarat formil gugatan dan apabila syarat formil gugatan tidak terpenuhi maka mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil maka harus dinyatakan tidak diterima (NO).

VI. TENTANG POKOK PERKARA

6. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat;
7. Bahwa telah terungkap fakta didalam persidangan bahwa tanah yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan



Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat dengan keadaan sebenarnya, karena tanah tersebut telah dijual belikan oleh Alm.Ahmad Bin Zakaria semasa hidupnya dengan Asari dan Edi Asrin untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya perobatan Alm.Ahmad Bin Zakaria adapun hal ini sejalan dengan keterangan saksi para Tergugat di dalam persidangan yang bernama **Zulkifli dan Syahrummyang** menerangkan bahwa tanah tersebut telah dijual secara langsung oleh Alm.Ahmad Bin Zakaria semasa hidupnya kepada Asari dan Edi Asrin pada tahun 2014 dan 2015, maka sangat jelas bahwa apa yang di dalilkan Penggugat didalam gugatannya tidak benar dan sangat keliru;

8. Bahwa para Tergugat telah membuktikannya didalam bukti tertulis dengan surat keterangan jual beli tanah atas nama Alm.Ahmad Bin Zakaria kepada Asari yang luasnya $\pm 1.600.296 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 14 Maret 2014, yang telah ditandai sebagai bukti T.1, kemudian selanjutnya tanah tersebut dijual oleh Alm.Ahmad Bin Zakaria kepada Edi Asrin yang luasnya $\pm 2.447.492 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 06 Agustus 2015, yang telah ditandai sebagai bukti T.2, maka apa yang diterangkan kedua saksi para Tergugat benar tidak ada terdapat keragu-raguan dalam menerangkan bagaimana keadaan tanah tersebut semasa hidup Alm.Ahmad Bin Zakaria hingga saat ini sehingga apa yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya tidak sesuai dengan yang didalilkan Penggugat di dalam Gugatannya;
9. Bahwa telah terungkap fakta didalam persidangan bahwa tanah yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung morawa, Kabupaten Deli Serdang yang menjadi objek

Hal. 50 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



sengketa dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat dengan keadaan sebenarnya, karena tanah tersebut juga telah dijual belikan oleh Alm.Ahmad bin Zakaria semasa hidupnya kepada Asarih untuk keperluan biaya perobatan Alm.Ahmad Bin Zakaria, hal ini sejalan dengan keterangan kedua saksi para Tergugat yang bernama **Zulkifli dan Syahrums** yang menerangkan bahwa tanah tersebut benar telah dijual secara langsung oleh Alm.Ahmad Bin Zakaria kepada Asarih pada tahun 2016, maka sangatlah jelas bahwa tanah yang dijadikan oleh Penggugat sebagai objek sengketa bukanlah lagi tanah milik Alm.Ahmad Bin Zakaria tetapi telah menjadi milik saudara Asarih;

10. Bahwa para Tergugat telah membuktikannya di dalam bukti tertulis dengan surat keterangan jual beli tanah atas nama Alm.Ahmad bin Zakaria kepada Asarih yang luasnya $\pm 2.294.9425 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa tertanggal 20 Desember 2016, yang telah ditandai sebagai bukti T.3, maka dengan bukti tersebut telah benar bahwa keterangan saksi para Tergugat benar dalam memberikan keterangan mengenai kondisi tanah tersebut pada masa Alm.Ahmad bin Zakaria hingga sampai saat ini bahwa tanah tersebut telah dijual secara langsung oleh Alm.Ahmad Bin Zakaria kepada Asarih pada tanggal 20 Desember 2016, maka sangat jelas bahwa apa yang didalilkan Penggugat tidaklah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena tanah tersebut telah menjadi milik orang lain bukan lagi milik Alm.Ahmad Bin Zakaria;
11. Bahwa **tidak benar** didalam gugatan Penggugat halaman 5 poin 13 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang ganti rugi atas pembayaran tanah milik Penggugat yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sebesar Rp. 982.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah), bahwa yang sebenarnya Alm. Ahmad bin Zakaria langsunglah semasa hidup yang menerima uang ganti rugi tersebut

Hal. 51 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



sejumlah Rp. 980.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan telah digunakan oleh Alm. Ahmad bin Zakaria untuk keperluan sehari-hari hidupnya dan juga biaya perobatan semasa hidupnya karena uang tersebut langsung dipegang oleh Alm. Ahmad bin Zakaria sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui soal ganti rugi tersebut, sudah sangat jelas bahwa Penggugat sangat keliru dan mengada-ada didalam gugatannya, karena saat itu Alm. Ahmad bin Zakaria masih hidup dan belum meninggal dunia, hal ini sejalan dengan keterangan saksi yang bernama Zulkifli yang menerangkan bahwa sepengetahuan saksi yang melihat langsung bahwa uang ganti rugi dari proyek pembangunan jalan Tol Medan-Kualanamu Tebing Tinggi tersebut langsung diterima oleh Alm. Ahmad tanpa perantara dari para Tergugat selaku anak karena Alm. Ahmad semasa itu masih hidup;

12. Bahwa Penggugat dalam mengajukan bukti tertulis maupun saksi tidak dapat membuktikan dan mendukung dalil-dalil Penggugat didalam Gugatannya, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak tau sama sekali mengenai tanah-tanah yang dimiliki oleh Alm. Ahmad Bin Zakaria, saksi tidak tau berapa ukuran dan luas dari tanah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya tentang objek sengketa tidak jelas, maka para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan oleh karenanya para Tergugat tidak menanggapi tentang objek sengketa, hal ini sejalan dengan pakar hukum M. YAHYA HARAHAHAP, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 449 dan 450 menegaskan "terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah yaitu terdiri batas dan jumlah tidak jelas".

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan maka sangat beralasan gugatan Penggugat



harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil para Tergugat tersebut mohonlah kiranya majelis Hakim Yang Mulia mengambil keputusan sebagai berikut:

V. TENTANG EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya.

VI. TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

- DALAM KONVENSI.

TENTANG EKSEPSI

Eksepsi objek gugatan obscur libel (tidak jelas dan tidak sempurna);

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Waris Mal Waris dari peninggalan Alm. Ahmad bin Zakaria terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas sebidang tanah seluas $\pm 7.698 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - i. Sebelah Utara : dengan dahulu Minah sekarang Atak/Bariah dan Dahlan ± 164 Meter.
 - j. Sebelah Selatan : dengan dahulu Warnisah sekarang tanah PT. Indocafe ± 134 Meter.
 - k. Sebelah Timur : dengan dahulu H. Idris sekarang parit ± 50 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sebelah Barat : dengan dahulu dengan Syamsudin sekarang tanah PT. Indocafe \pm 156 meter.
- Kemudian sebidang tanah dengan luas \pm 2.400 M² yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - i. Sebelah Utara : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel. Abdullah) \pm 156 Meter.
 - j. Sebelah Selatan : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel. Abdullah) \pm 166 Meter.
 - k. Sebelah Timur : dengan tanah Parit PT. Lonsum \pm 10,30 Meter.
 - l. Sebelah Barat : dengan tanah Jalan Tol \pm 156 Meter.

Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut diatas meskipun Penggugat menyebutkan luas tanah 7.698 Meter, meskipun letak dan batas-batas objek sengketa disebutkan, namun setelah dijumlahkan lebar dan panjang tanah lalu dicocokkan dengan luas tanah tertera didalam surat gugatan Penggugat terdapat selisih kurang seluas 8.000 Meter (tanah yang terletak di Dusun V, gggggggggggg Tanjung Morawa B) dan tanah yang terletak di Dusun I, Desa Tanjung Morawa B menurut Penggugat seluas 2.400 Meter kemudian setelah dijumlahkan terdapat selisih kurang 6.000 Meter dengan demikian gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL, karena objek perkara tidak diuraikan secara jelas dan sempurna (jumlah yang tertera terdapat kesalahan), hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dan Nomor 1959 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah yang menjadi objek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) oleh karenanya para Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 54 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam gugatan Penggugat terdapat antara Posita dan Petitum Penggugat terdapat Kontradiktif atau tidak sesuai, dimana di dalam Posita gugatan Penggugat tidak ada secara jelas meminta, menetapkan Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Ahmad bin Zakaria akan tetapi di dalam Petitum muncul pada poin 3 (tiga) yang kalimatnya (menetapkan ahli waris Alm. Ahmad bin Zakaria dan Almh. Saodah binti Jambi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Syari'at Islam). **Dengan demikian sudah jelas antara Posita tidak didukung oleh Petitum, sehingga mengakibatkan syarat formil gugatan tidak terpenuhi yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dengan demikian apabila gugatan Penggugat cacat formil maka tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1360 K/SIP/1973 tanggal 4 Juli 1976 gugatan tidak dapat diterima dengan alasan tidak sesuai antara Posita dengan Petitum sehingga mengakibatkan cacat formil. Gugatan yang demikian itu telah melanggar azas (ketertiban beracara) karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan dikesampingkan.**

5. Identitas para pihak.

- Bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) tertulis:
 - j. Penggugat (Penggugat).
 - k. Tergugat I (Tergugat I).
 - l. Tergugat II (Tergugat II).

Bahwa pada halaman 2 (dua) dalam gugatan Penggugat tertulis:

- j. Penggugat Bin Zakaria (Penggugat).
- k. Tergugat I Bin Zakaria (Tergugat I).
- l. Tergugat II Bin Zakaria (Tergugat II).

Dengan demikian ternyata Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menuliskan secara jelas nama para pihak sehingga tidak diketahui yang mana sebenarnya pihak yang berperkara yang dimaksud oleh Penggugat yang sebenarnya, hal ini **sesuai dengan pendapat pakar**



hukum M. YAHYA HARAHAP, SH. Dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Halaman 54-55 menegaskan “Dalam hal penulisan nama jika timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan Error In Persona atau Obscuur Libel dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas”. Dengan demikian Penggugat telah mengabaikan syarat formil gugatan dan apabila syarat formil gugatan tidak terpenuhi maka mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil maka harus dinyatakan tidak diterima (NO).

VII. TENTANG POKOK PERKARA

14. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat;
15. Bahwa **tidak benar** didalam gugatan Penggugat halaman 5 poin 13 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang ganti rugi atas pembayaran tanah milik Penggugat yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sebesar Rp. 982.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah), bahwa yang sebenarnya Alm. Ahmad bin Zakaria langsunglah semasa hidup yang menerima uang ganti rugi tersebut sejumlah Rp. 980.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan telah digunakan oleh Alm. Ahmad bin Zakaria untuk keperluan sehari-hari hidupnya dan juga biaya perobatan semasa hidupnya karena uang tersebut langsung dipegang oleh Alm. Ahmad bin Zakaria sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui soal ganti rugi tersebut, sudah sangat jelas bahwa Penggugat sangat keliru dan mengada-ada didalam gugatannya, karena saat itu Alm. Ahmad bin Zakaria masih hidup dan belum meninggal dunia;
16. Bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya tentang objek sengketa tidak jelas, maka para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan oleh karenanya para Tergugat tidak menanggapi tentang objek sengketa, hal ini

Hal. 56 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



sejalan dengan pakar hukum M. YAHYA HARAHAP, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 449 dan 450 menegaskan “terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah yaitu terdiri batas dan jumlah tidak jelas”.

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil gugatan maka sangat beralasan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil para Tergugat tersebut mohonlah kiranya majelis Hakim Yang Mulia mengambil keputusan sebagai berikut:

VII. TENTANG EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya.

VIII. TENTANG POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

1. 1. Pertimbangan Majelis:

A. Obscuur Libel (Kabur):

Menimbang, bahwa dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia secara ringkas dapat diuraikan yaitu eksepsi itu terdiri dari eksepsi Prosesuil (*Prosecuelle exeptie*) yang berhubungan dengan syarat formil suatu gugatan, jadi jika suatu gugatan yang diajukan mengandung cacat maka suatu gugatan tidak syah, hal ini terdiri dari a. tidak berwenang mengadili secara absolut, disebabkan sengketa kewenangan lingkungan peradilan, sedangkan eksepsi kewenangan relative adalah kewenangan yang disebabkan adanya dua Pengadilan (baca PA) yang mewilayahi objek suatu perkara atau subjek suatu gugatan hal ini didasarkan pada pasal 118 Rbg, jo. Pasal 99 Rv. Sedangkan eksepsi yang berhubungan dengan prosesuil diluar eksepsi Kompetensi antara lain adalah *Error in persona* dalam hal ini antara lain: a.). Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* disebabkan gugatan

Hal. 57 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menggugat atau orang yang tidak memiliki *persone standi in judicio*, b). keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dan *Eksepsi Plurium litis Consortium*, dengan arti kata bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (baca M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan) Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2008, hal. 432 dan 437-439, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat melalui Kuasanya harus ditolak;

- DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil ke alamat yang ditentukan untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang dipilih sendiri oleh Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pihak Tergugat tidak setuju dengan opsi perdamaian yang ditawarkan Mediator, sedangkan pihak Tergugat tidak ada mengajukan opsi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa kepada Mediator, Majelis telah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, akan tetapi sesuai laporan Mediasi sesuai suratnya tertanggal 28 Januari 2019, yang menyatakan

Hal. 58 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



mediasi tidak berhasil, Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa objek perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan pasal 142 ayat (5) Rbg, yang berbunyi: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) di wilayah letak barang tetap tersebut, Jika barang –barang tetap itu terletak didalam wilayah beberapa Pengadilan negeri (baca Agama), gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (baca Agama) tersebut diatas....", oleh karena objek gugatan Penggugat terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini (*Aktor sekuitur Forum Rae sitae*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat Tergugat agar harta peninggalan alm. Ahmad Bin Zakaria yang meninggal pada tanggal 21 Agustus 2017 dan istrinya almh. Saodah yang meninggal pada 27 Januari 2003, berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. Tanah darat berikut rumah di atasnya dengan luas tanah $\pm 7.698 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Propinsi Sumatera Utara dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan dahuli Minah, sekarang Atak/Bariah dan Dahlan ± 164 Meter.
 - Sebelah Selatan : dengan dahulu Warnisah, sekarang tanah PT Indocafe ± 134 Meter.
 - Sebelah Timur : dengan dahulu H. Idris sekarang parit ± 50 Meter.

Hal. 59 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan dahulu Syamsudin, sekarang tanah PT Indocafe \pm 156 Meter.
- 2. Sebidang tanah darat seluas \pm 2400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel Abdullah) \pm 156 Meter.
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Alm. Abdullah (Kel Abdullah) \pm 166 Meter.
 - Sebelah Timur : dengan tanah Parit PT Lonsum \pm 10,30 Meter.
 - Sebelah Barat : dengan tanah Jalan Tol \pm 156 Meter.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya membantah, dimana Kuasa Para Tergugat menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Tanah yang di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdangtelah dijual belikan oleh Alm. Ahmad Bin Zakaria semasa hidupnya kepada Asari dan Edi Asrin pada tahun 2014 dan 2015 , untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya hidup Alm. Ahmad Bin Zakaria (sesuai dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat di persidangan);
3. Adapaun tanah yang luasnya \pm 1.600.296 m² yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang telah dijual oleh Alm.Ahmad kepada Asari pada tanggal 14 Maret 2014 , kemudian tanah tersebut dijual lagi oleh Alm. Ahmad kepada Edi Asrin seluas \pm 2.447.492 m² yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.
4. Tanah yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, kabupaten Deli Serdang, telah dijual oleh Alm.

Hal. 60 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad semasa hidupnya kepada Asarih pada tahun 2016 untuk keperluan biaya perobatan.

5. Tanah yang luasnya $\pm 2.294.9425 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dijual oleh Alm. Ahmad kepada Asarih pada tanggal 20 Desember 2016.
6. Tidak benar Tergugat I dan Tewrgugat II ada menerima uang ganti rugi sejumlah Rp. 980.000,000, (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dari Proyek Pembangunan Jalan Tol, yang benar adalah Alm. Ahamad Bin Zakaria yang menerima langsung uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat melalui Kuasanya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg menyatakan “ Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.22) dan 4 (empat) orang saksi yang akan dinilai satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bukti P.1, (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa Sodah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2001, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;
- Bukti P. 2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa Ahmad Zakaria telah meninggal dunia pada tanggal 21

Hal. 61 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, dengan demikian bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;

- Bukti P.3 (Fotokopi Surat Undangan ke III) atas nama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil, karena telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, yang menerangkan tentang undangan musyawarah keluarga, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;
- Bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil, karena telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Penggugat adalah benar penduduk Desa Tanjung Morawa B, dan benar salah seorang anak kandung dari Alm. Ahmad Zakaria, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;
- Bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan atas nama Alm. Ahmad Zakaria dan Alm. Saodah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa Ahmad Zakaria dan Saodah adalah pasangan suami istri dan benar orang tua dari Penggugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;
- Bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Zakaria dan Umi Kalsum), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan pula memenuhi syarat materil karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Zakaria dan Almh. Umi Kalsum sebanyak 7 (tujuh orang dan salah seorang diantaranya adalah Ahmad Zakaria, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;
- Bukti P.7 (Fotokopi Silsilah Waris dari Alm. Ahmad Zakaria), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat

Hal. 62 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil karena diketahui oleh Pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Muhammad Tergugat II adalah merupakan Ahli waris dari Alm. Ahmad Zakaria, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan Akta Autentik, karenanya dapat diterima;

- Bukti P. 8 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) dari Almarhum Ahmad Zkaria, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil krena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa Penggugat Tergugat I dan Muhammad Tergugat II adalah Ahli Waris dari Alm. Ahmad zakaria, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan Akta Autentik, karenanya dapat diterima;
- Bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan tentang tanah di Dusun V Desa Tanjung Morawa B), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materi karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;
- Bukti P. 10 (Fotokopi Sket Lokasi tanah Dusun V Desa Tanjung Morawa B), telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil, karena diketahui oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;
- Bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Tanah di Desa Tanjung Morawa B), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan juga telah memenuhi syarat materil karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik, Karenanya dapat diterima;
- Bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan tanah yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Morawa B), bukti tersebut telah memenuhi syarat dan telah pula memenuhi syarat materil karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;

Hal. 63 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Tanah di Dusun I Desa Tanjung Morawa B), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil karena diketahui oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut merupakan bukti Autenti, karenanya dapat diterima;
- Bukti P.14 (Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat, Safii dan Tergugat I), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun hanya merupakan Akta di bawah tangan karena bukti tersebut dibuat oleh para pihak;
- Bukti P.15 (Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat I) tentang persetujuan ganti rugi), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan Akta di bawah tangan;
- Bukti P. 16 (Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak) atas nama Tergugat I Kuasa dari Ahmad Zakaria, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil karena dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;
- Bukti P.17 (Fotokopi Sket Tanah Dusun I Desa tanjung Morawa B), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil karena diketahui oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;
- Bukti P. 18 (Fotokopi Surat Kuasa dari Ahmad Zakaria kepada Tergugat I) untuk mengikuti musyawarah penetapan ganti rugi pengadaan tanah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil karena diketahui oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;
- Bukti P.19 (Fotokopi Kuitansi Pembayaran Ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa tanjung Morawa B) yang dibuat oleh atas nama

Hal. 64 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi) yang diterima oleh Tergugat I sebagai Penerima Kuasa dari Alm. Ahmad Zakaria, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut merupakan bukti Autentik, karenanya dapat diterima;

- Bukti P.20 (Fotokopi Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah pula memenuhi syarat materil karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti Autentik karenanya dapat diterima;
- Bukti P.21 (Fotokopi Kepemilikan atas nama Tergugat I), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun hanya merupakan Akta di bawah tangan;
- Bukti P.22 (Fotokopi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah jalan Tol Medan Kuala namu-Tebing Tinggi) atas nama Tergugat I Kuasa dari Ahmad Zakaria, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun hanya merupakan Akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi ke persidangan yang akan dinilai satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama (Samsul Bahri Bin Abdul Azis) menerangkan bahwa memang ada 2 (dua) lokasi tanah Alm. Ahmad namun saksi tidak mengetahui tentang ukuran dan batas-batasnya, dan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah tanah tersebut sudah dijual atau belum, hanya saja saksi dengar ada yang sudah dijual, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, namun tidak memenuhi syarat materil, karena saksi tidak mengetahui secara jelas keadaan tanah tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 65 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa saksi kedua (Hamdani Bin Abdul Gani) menyatakan ada tanah Alm. Ahmad Zakaria di Dusun V Desa Tanjung Morawa B seluas 7600 M² dan juga ada di Dusun I Desa Tanjung Morawa B yang menguasainya adalah Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui ukuran dan bats-batasnya dan juga ada dijual ke pihak jalan Tol Medan-Kuala Namu- Tebing Tinggi, namun saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Saksi III, nama Anwar Bin Hasan, yang menerangkan bawa ada tanah Alm,. Ahmad di Dusun V seluas 2 (dua) puluh Meter dan di Dusun I 10 m² Dan tanah tersebut ada yang dijual ke pihk jakan Tol, saksi tidak mengetahui tentang ukuran dan batas-batasnya, dan saksi tidak mengetetahui ukurannya dan tidak mengetahi ukutannya dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada izin dari Ahmad Zakaria atau tidak, bukti tersebut telah memenuhi syarat forminl, namun tidak memenuhi syarat materil, karena saksi tidak mengetahui keaddan tanag yang disengketakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, Saksi keempat nama : Saksi IV, yang menerangkan bahwa Tanah Alm. Ahmad Zakaria ada 2 lokasi : Pertama : di Dusun I Desa Tanjung Morawa B, tetapi saksi tidak mengetahui persis luasnya, dan ada yang dijual ke pihak Jalan Tol Medan-Kuala namu-Tebing Tinggi, sisanya ada 6 rante yang menjual adalah Tergugat I, Kedua yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Morawa B, namun saksi tidak mengetahui keadaannya, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, karena saksi tidak mengetahui keadaan tanah yang disengketakan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Kuasa Penggugat tidak ada yang mengetahui secara lengkap tentang harta peninggalan Alm. Ahmad Zakaria, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materil, karenanya keterangan para saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima, sejalan dengan doktrin dalam kitab Al Anwar juz 2 halaman 486 yang berbunyi:

ولا تسمع الا من اهل الخبرة الباطنية

Artinya: Dan tidak boleh didengar persaksian itu kecuali persaksian orang yang tahu betul-betul peristiwa itu.

Menimbang, bahwa oleh karena 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Kuasa Penggugat ke persidangan tidak dapat diterima, sedangkan Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat melalui Kuasanya tiddak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, sejalan dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Al Muhazzab juz 2 halaman 320 yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila tidak membawa bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat I tertulis T.1 sampai dengan T 3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti T.1 (Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Ahmad Bin Zakaria sebagai Pihak Penjual kepada Asari sebagai Pihak Pembeli yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Syahrurn dan Zulkifli, 2 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi jual beli tanah yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, seluas $\pm 1.600.296 \text{ m}^2$, dengan harga Rp. 100.000,000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2014, karenanya bukti tersebut dapat diterima;
- Bukti T.2 (Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Ahmad Bin Zakaria sebagai Pihak Penjual kepada Edi Asrin sebagai Pihak Pembeli yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing

Hal. 67 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama : Syahrurn dan Zulkifli pada tanggal 06 Agustus 2015 , bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi jual beli tanah yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, seluas \pm 2. 447.492.296 m² dengan harga Rp. 145.000,0000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2015, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

- Bukti T.3 (Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Ahmad Bin Zakaria sebagai Pihak Penjual kepada Asarih sebagai Pihak Pembeli yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Syahrurn dan Zulkifli pada tanggal 20 Desember 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi jual beli tanah yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Morawa B, seluas \pm 2. 294.9425 m², pada tanggal 20 Desember 2016, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat yang Pertama (Zulkifli Bin M.Yusuf) telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan secara materil bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah yang di Dusun V Desa tanjung Morawa B kepada Asari dan Edi Asrin, saksi sebagai agen dan juga sebagai saksi jual beli, yang menjual adalah Alm. Ahmad, dan juga saksi mengetahui adanya jual beli tanah yang berada di Dusun I Desa Tanjung Morawa B kepada pihak jalan tol, meskipun saksi tidak ikut sebagai saksi dalam ganti rugi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai jual beli tanah tersebut kesaksiam saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saks Para Tergugat yang kedua (Syahrurn Bin H.Syahrin) telah memenuhi syarat formil saksi, dan secara materil saksi mengetahui bahwa tanah yang berlokasi di Dusun I Desa Tanjung Morawa B sebagian dijual ke pihak jalan tol dan juga ada yang dijual kepada Asari, dan tanah yang berlokasi di Dusun V ada yang sudah dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Asari, dengan demikian Majelis hakim berpendapat sepanjang mengenai jual beli tanah tersebut kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun tanah yang di Dusun I Desa Tanjung Morawa B yang dijual kepada pihak Jalan Tol, yang menjual adalah Alm.Ahmad Zakaria, bukan Tergugat I (Tergugat I), pada waktu penjualan tersebut, Tergugat I hanya sebagai wakil dalam mengurus administrasi penjualan, meskipun Tergugat I menerima pembayaran ganti rugi tersebut, hal mana biasa saja terjadi karena Tergugat I hanya sebagai wakil saja, namun yang menguasai uang tersebut adalah yang punya tanah (Ahmad Zalkari) sesuai dengan bukti P.18 dan P.19, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang uang ganti rugi dari pihak jalan tol tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (T.1,T.2 dan T.3) serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Tergugat ke persidangan mendukung bantahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh Alm. Ahmad selain yang dijual ke pihak jalan tol, Alm. Ahmad Zakaria juga telah menjualnya kepada Asari, kepada Edi Asrin dan kepada Asarih, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang digugat oleh Penggugat melalui Kuasanya tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga tidak diketahui berapa jumlah tanah Alm. Ahmad Zakaria yang tersisa, dengan demikian bertambah keyakinan Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

Mengingat : Segala Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 69 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami H.M.THAHIR, SH selaku Ketua Majelis, Drs. RIDWAN ARIFIN. dan Dra. NURAINI. MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 H, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu RUSNANI, SH. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. RIDWAN ARIFIN.

H.M THAHIR, SH.

Hakim Anggota

Dra.NURAINI, MA

Panitera Pengganti,

RUSNANI.SH.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 70 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,00
1. Biaya Proses / ATK.-----Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan-----Rp. 820.000,00
3. Hak redaksi -----Rp. 10.000,00
4. Meterai -----Rp. 6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 916.000,00

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 71 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 72 dari 71 hal. Ptsn. No xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)